



PUTUSAN

Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Reza Ibrahim Sihombing Bin Jony.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Pisangan Lama Rt 010 / 011 Kel Pisangan Timur
Kec Pulo Gadung Jakarta Timur / Jl Rawa Kuning
RT 04/07 Kel Pulo Gadung Kec Cakung Jakarta
Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa Reza Ibrahim Sihombing Bin Jony. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alwiansyah Ramadhan Bin Suryadi.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/9 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Cemara Ujung No 17 RT 04/01 Kel Tugu Utara
Kec Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa Alwiansyah Ramadhan Bin Suryadi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZA IBRAHIM SIHOMBING bin JONY** dan terdakwa **ALWIANSYAH RAMADHAN bin SURYADI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REZA IBRAHIM SIHOMBING bin JONY** dan terdakwa **ALWIANSYAH RAMADHAN bin SURYADI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

1) 1 (satu) buah kotak amal warna putih terbuat dari plat besi bertuliskan **MASJID AD DA'WAH**.

2) Uang tua Rp.129.000,- (serratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pihak Yayasan Masjid AD-DA'WAH Kelapa Gading melalui saksi BANI PAMUNGKAS.

3) 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk **EXP OCEAN**.

4) 1 (satu) buah sweater warna biru dongker merk **SNIFF SUPPLY**.

5) 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua tanpa merk.

6) 1 (satu) pasang sandal warna hitam dan coklat merk **FLADEO**.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, nopol B-4476-BOO berikut STNK a.n. **SUHERI d.a. Jl. H No.45 RT.8/5 Koja, Jakarta Utara** berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai surat sah kepemilikan sepeda motor.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **REZA IBRAHIM SIHOMBING bin JONY** bersama-sama dengan terdakwa II **ALWIANSYAH RAMADHAN bin SURYADI**, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 02.26 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, di Masjid AD-DA'WAH Jl. Biru Laut Barat RT.15/10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 02.26 WIB terdakwa REZA dan terdakwa ALWIANSYAH telah melakukan pencurian kotak amal di yang terletak di teras sisi kanan Masjid AD-DA'WAH Jl. Biru Laut Barat RT.15/10 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara yang mana kotak amal tersebut adalah milik Yayasan AD-DA'WAH Kelapa Gading. Dalam melakukan aksinya para terdakwa sebelumnya telah menyiapkan alat bantu berupa : 1 (satu) buah obeng (-) warna kuning, 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk EXP OCEAN serta datang ke tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih, No.Pol : B-4476-BOO. Selanjutnya untuk mengambil kotak amal tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 02.20 Wib para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa ALWIANSYAH lalu mendatangi Masjid AD-DA'WAH dan berhenti di belakang Masjid AD-DA'WAH Kelapa Gading. Selanjutnya terdakwa REZA turun dari atas sepeda motor sambil melihat situasi di sekitar dan setelah situasi dirasa aman lalu terdakwa REZA berjalan masuk ke area teras Masjid AD-DA'WAH Kelapa Gading sambil membawa Tas Gendong yang di dalam tasnya sudah disiapkan 1 (satu) buah obeng (-) warna kuning, sedangkan terdakwa ALWIANSYAH menunggu diatas sepeda motor sambil menjaga situasi sekitar tempat kejadian.

Bahwa kemudian terdakwa REZA berjalan kaki menuju teras sisi kanan Masjid AD-DA'WAH dan langsung mendekati 1 (satu) buah kotak amal warna putih terbuat dari plat besi dan di kunci gembok. Selanjutnya terdakwa REZA mengeluarkan obeng (-) warna kuning dari dalam tas gendong dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel engsel gembok kotak amal tersebut sehingga engselnya rusak dan kotak amal tersebut bisa dibuka lalu tanpa sepengetahuan dan seizing dari pengurus Masjid AD-DA'WAH terdakwa REZA mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tanpa dihitung jumlahnya dan langsung dimasukkan ke dalam tas gendong sedangkan obeng (-) warna kuning dilemparkan di pinggir pagar Mesjid AD-DA'WAH Kelapa Gading.

Bahwa setelah berhasil mengambil uangnya lalu terdakwa REZA berjalan kaki menghampiri terdakwa ALWIANSYAH lalu langsung terdakwa REZA langsung naik ke atas sepeda motor yang kemudian terdakwa ALWIANSYAH mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan meninggalkan Mesjid AD-DA'WAH Kelapa Gading. Kemudian sesampainya di sebuah warung rokok yang ada di Jl. Lontar, Kec. Koja, Jakarta Utara kedua terdakwa menghitung uang hasil curian tersebut dan diketahui jumlahnya sebesar Rp.1.125.000,-(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua dimana kedua terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan minuman di warung tersebut.

Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui oleh saksi tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 06.00 WIB oleh saksi M. SLAMET S ABU AL-FARUQ selaku Marbot masjid yang tinggal di Masjid AD-DA'WAH saat sedang bersih-bersih lalu mendapati kotak amal tersebut dalam keadaan rusak dan uang didalamnya telah hilang, sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan Masjid AD-DA'WAH Kelapa Gading menderita kerugian materi sekitar Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bani Pamungkas, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian pencurian kotak amal Masjid AD-DA'WAH Jl. Biru Laut Barat RT.15/10 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara ke kantor Polisi Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara, yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 02.26 WIB, bertempat di Masjid AD-DA'WAH Jl. Biru Laut Barat RT.15/10 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara telah terjadi pencurian kotak amal yang ada di teras sisi kanan Masjid AD-DA'WAH;
- Bahwa kejadian tersebut di ketahui awalnya hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB saksi M. SLAMET S. ABU AL-FARUQ yang bertugas sebagai pengurus rumah tangga MASJID AD DA'WAH atau yang biasa di sebut sehari-hari sebagai Marbot dan sedang bersih-bersih mendapati jika kotak amal yang berada di sisi teras sebelah kanan MASJID AD DA'WAH engselnya dalam keadaan rusak dan tidak ada gemboknya. selanjutnya saksi M. SLAMET S. ABU AL-FARUQ melaporkan kejadian tersebut ke pengurus Yayasan Masjid AD DA'WAH yang kemudian dilakukan pengecekan rekaman CCTV yang ada di lingkungan MASJID AD DA'WAH didapati hasil pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 02.26 WIB tampak rekaman video dimana ada seorang laki-laki mengambil uang dari dalam kotak amal milik MASJID AD DA'WAH dan uang tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong yang dibawa oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi melihat foto-foto hasil capture rekaman CCTV yang terlihat ciri-ciri pelaku atau laki-laki yang sama yang telah melakukan pencurian di Masjid AD DA'WAH adalah benar para Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut mengakibatkan Masjid AD-DA'WAH Kelapa Gading menderita kerugian materi sekitar Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi M. Slamet S. Abu Al Faruq, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 02.26 WIB, bertempat di Masjid AD-DA'WAH Jl. Biru Laut Barat RT.15/10 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara telah terjadi pencurian kotak amal yang ada di teras sisi kanan Masjid AD-DA'WAH.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB saksi M. SLAMET S. ABU AL-FARUQ yang bertugas sebagai pengurus rumah tangga MASJID AD DA'WAH atau yang biasa di sebut sehari-hari sebagai Marbot dan sedang bersih-bersih mendapati jika kotak amal yang berada di sisi teras sebelah kanan MASJID AD DA'WAH engselnya dalam keadaan rusak dan tidak ada gemboknya.
- Bahwa selanjutnya saksi M. SLAMET S. ABU AL-FARUQ melaporkan kejadian tersebut ke pengurus Yayasan Masjid AD DA'WAH yang kemudian dilakukan pengecekan rekaman CCTV yang ada di lingkungan MASJID AD DA'WAH didapati hasil pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 02.26 WIB tampak rekaman video dimana ada seorang laki-laki mengambil uang dari dalam kotak amal milik MASJID AD DA'WAH dan uang tersebut dimasukan ke dalam tas gendong yang dibawa oleh laki-laki tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi BANI PAMUNGKAS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelapa Gading.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Reza Ibrahim Sihombing Bin Jon;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Kelapa gading Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wib di lapangan parkir Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah melakukan pencurian kotak amal yang ada di teras sisi kanan Masjid AD-DA'WAH pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 02.26 WIB, bertempat di Masjid AD-DA'WAH Jl. Biru Laut Barat RT.15/10 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
- Bahwa dalam melakukan aksinya para terdakwa sebelumnya telah menyiapkan alat bantu berupa : 1 (satu) buah obeng (-) warna kuning, 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk EXP OCEAN serta datang ke tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih, No.Pol : B-4476-BOO;
- Bahwa untuk mengambil kotak amal tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 02.20 Wib para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa ALWIANSYAH lalu mendatangi Mesjid AD-DA'WAH dan berhenti di belakang Mesjid AD-DA'WAH Kelapa Gading kemudian terdakwa REZA turun dari atas sepeda motor sambil melihat situasi di sekitar dan setelah situasi dirasa aman lalu terdakwa REZA berjalan masuk ke area teras Mesjid AD-DA'WAH Kelapa Gading sambil membawa Tas Gendong yang di dalam tasnya sudah disiapkan 1 (satu) buah obeng (-) warna kuning, sedangkan terdakwa ALWIANSYAH menunggu diatas sepeda motor sambil menjaga situasi sekitar tempat kejadian. selanjutnya terdakwa REZA berjalan kaki menuju teras sisi kanan Masjid AD-DA'WAH dan langsung mendekati 1 (satu) buah kotak amal warna putih terbuat dari plat besi dan di kunci gembok dan selanjutnya terdakwa REZA mengeluarkan obeng (-) warna kuning dari dalam tas gendong dan mencongkel engsel gembok kotak amal tersebut sehingga engselnya rusak dan kotak amal tersebut bisa dibuka lalu tanpa sepengetahuan dan seizing dari pengurus Masjid AD-DA'WAH terdakwa REZA mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tanpa dihitung jumlahnya dan langsung dimasukkan ke dalam tas gendong sedangkan obeng (-) warna kuning dilemparkan di pinggir pagar Mesjid AD-DA'WAH Kelapa Gading.
- Bahwa setelah berhasil mengambil uangnya lalu terdakwa REZA berjalan kaki menghampiri terdakwa ALWIANSYAH lalu langsung terdakwa REZA langsung naik ke atas sepeda motor yang kemudian terdakwa ALWIANSYAH mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan meninggalkan Mesjid AD-DA'WAH Kelapa Gading;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di sebuah warung rokok yang ada di Jl. Lontar, Kec. Koja, Jakarta Utara kedua terdakwa menghitung uang hasil curian tersebut dan diketahui jumlahnya sebesar Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua dimana kedua terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan minuman di warung tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terdakwa II Alwiansyah Ramadhan Bin Suryadi;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Kelapa gading Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wib di lapangan parkir Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah melakukan pencurian kotak amal yang ada di teras sisi kanan Masjid AD-DA'WAH pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 02.26 WIB, bertempat di Masjid AD-DA'WAH Jl. Biru Laut Barat RT.15/10 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa dalam melakukan aksinya para terdakwa sebelumnya telah menyiapkan alat bantu berupa : 1 (satu) buah obeng (-) warna kuning, 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk EXP OCEAN serta datang ke tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih, No.Pol : B-4476-BOO;
- Bahwa untuk mengambil kotak amal tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 02.20 Wib para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa ALWIANSYAH lalu mendatangi Mesjid AD-DA'WAH dan berhenti di belakang Mesjid AD-DA'WAH Kelapa Gading kemudian terdakwa REZA turun dari atas sepeda motor sambil melihat situasi di sekitar dan setelah situasi dirasa aman lalu terdakwa REZA berjalan masuk ke area teras Mesjid AD-DA'WAH Kelapa Gading sambil membawa Tas Gendong yang di dalam tasnya sudah disiapkan 1 (satu) buah obeng (-) warna kuning, sedangkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ALWIANSYAH menunggu diatas sepeda motor sambil menjaga situasi sekitar tempat kejadian. selanjutnya terdakwa REZA berjalan kaki menuju teras sisi kanan Masjid AD-DA'WAH dan langsung mendekati 1 (satu) buah kotak amal warna putih terbuat dari plat besi dan di kunci gembok dan selanjutnya terdakwa REZA mengeluarkan obeng (-) warna kuning dari dalam tas gendong dan mencongkel engsel gembok kotak amal tersebut sehingga engselnya rusak dan kotak amal tersebut bisa dibuka lalu tanpa sepengetahuan dan seizing dari pengurus Masjid AD-DA'WAH terdakwa REZA mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tanpa dihitung jumlahnya dan langsung dimasukkan ke dalam tas gendong sedangkan obeng (-) warna kuning dilemparkan di pinggir pagar Mesjid AD-DA'WAH Kelapa Gading.

- Bahwa setelah berhasil mengambil uangnya lalu terdakwa REZA berjalan kaki menghampiri terdakwa ALWIANSYAH lalu langsung terdakwa REZA langsung naik ke atas sepeda motor yang kemudian terdakwa ALWIANSYAH mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan meninggalkan Mesjid AD-DA'WAH Kelapa Gading;

- Bahwa sesampainya di sebuah warung rokok yang ada di Jl. Lontar, Kec. Koja, Jakarta Utara kedua terdakwa menghitung uang hasil curian tersebut dan diketahui jumlahnya sebesar Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua dimana kedua terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan minuman di warung tersebut;

- Bahwa pencurian tersebut sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal warna putih terbuat dari plat besi bertuliskan MASJID AD DA'WAH.
2. Uang tua Rp.129.000,- (serratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
3. 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk EXP OCEAN.
4. 1 (satu) buah sweater warna biru dongker merk SNIFF SUPPLY.
5. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua tanpa merk.
6. 1 (satu) pasang sandal warna hitam dan coklat merk FLADEO.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, nopol B-4476-BOO berikut STNK a.n. SUHERI d.a. Jl. H No.45 RT.8/5 Koja, Jakarta Utara berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Kelapa gading Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wib di lapangan parkir Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah melakukan pencurian kotak amal yang ada di teras sisi kanan Masjid AD-DA'WAH pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 02.26 WIB, bertempat di Masjid AD-DA'WAH Jl. Biru Laut Barat RT.15/10 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa dalam melakukan aksinya para terdakwa sebelumnya telah menyiapkan alat bantu berupa : 1 (satu) buah obeng (-) warna kuning, 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk EXP OCEAN serta datang ke tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih, No.Pol : B-4476-BOO;
- Bahwa untuk mengambil kotak amal tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 02.20 Wib para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa ALWIANSYAH lalu mendatangi Mesjid AD-DA'WAH dan berhenti di belakang Mesjid AD-DA'WAH Kelapa Gading kemudian terdakwa REZA turun dari atas sepeda motor sambil melihat situasi di sekitar dan setelah situasi dirasa aman lalu terdakwa REZA berjalan masuk ke area teras Mesjid AD-DA'WAH Kelapa Gading sambil membawa Tas Gendong yang di dalam tasnya sudah disiapkan 1 (satu) buah obeng (-) warna kuning, sedangkan terdakwa ALWIANSYAH menunggu diatas sepeda motor sambil menjaga situasi sekitar tempat kejadian. selanjutnya terdakwa REZA berjalan kaki menuju teras sisi kanan Masjid AD-DA'WAH dan langsung mendekati 1 (satu) buah kotak amal warna putih terbuat dari plat besi dan di kunci gembok dan selanjutnya terdakwa REZA mengeluarkan obeng (-) warna kuning dari dalam tas gendong dan mencongkel engsel gembok kotak amal tersebut sehingga engselnya rusak dan kotak amal tersebut bisa dibuka lalu tanpa sepengetahuan dan seizing dari pengurus Masjid AD-DA'WAH terdakwa REZA mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tanpa dihitung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya dan langsung dimasukkan ke dalam tas gendong sedangkan obeng (-) warna kuning dilemparkan di pinggir pagar Mesjid AD-DA'WAH Kelapa Gading.

- Bahwa setelah berhasil mengambil uangnya lalu terdakwa REZA berjalan kaki menghampiri terdakwa ALWIANSYAH lalu langsung terdakwa REZA langsung naik ke atas sepeda motor yang kemudian terdakwa ALWIANSYAH mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan meninggalkan Mesjid AD-DA'WAH Kelapa Gading;

- Bahwa sesampainya di sebuah warung rokok yang ada di Jl. Lontar, Kec. Koja, Jakarta Utara kedua terdakwa menghitung uang hasil curian tersebut dan diketahui jumlahnya sebesar Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua dimana kedua terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan minuman di warung tersebut;

- Bahwa pencurian tersebut sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa REZA IBRAHIM SIHOMBING bin JONY dan terdakwa ALWIANSYAH RAMADHAN bin SURYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Kelapa gading Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wib di lapangan parkir Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dimana sebelumnya Para Terdakwa telah melakukan pencurian kotak amal yang ada di teras sisi kanan Masjid AD-DA'WAH pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 02.26 WIB, bertempat di Masjid AD-DA'WAH Jl. Biru Laut Barat RT.15/10 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan aksinya para terdakwa sebelumnya telah menyiapkan alat bantu berupa : 1 (satu) buah obeng (-) warna kuning, 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk EXP OCEAN serta datang ke tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih, No.Pol : B-4476-BOO dan untuk mengambil kotak amal tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 02.20 Wib para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa ALWIANSYAH lalu mendatangi Masjid AD-DA'WAH dan berhenti di belakang Masjid AD-DA'WAH Kelapa Gading

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa REZA turun dari atas sepeda motor sambil melihat situasi di sekitar dan setelah situasi dirasa aman lalu terdakwa REZA berjalan masuk ke area teras Masjid AD-DA'WAH Kelapa Gading sambil membawa Tas Gendong yang di dalam tasnya sudah disiapkan 1 (satu) buah obeng (-) warna kuning, sedangkan terdakwa ALWIANSYAH menunggu diatas sepeda motor sambil menjaga situasi sekitar tempat kejadian. selanjutnya terdakwa REZA berjalan kaki menuju teras sisi kanan Masjid AD-DA'WAH dan langsung mendekati 1 (satu) buah kotak amal warna putih terbuat dari plat besi dan di kunci gembok dan selanjutnya terdakwa REZA mengeluarkan obeng (-) warna kuning dari dalam tas gendong dan mencongkel engsel gembok kotak amal tersebut sehingga engselnya rusak dan kotak amal tersebut bisa dibuka lalu tanpa sepengetahuan dan seizing dari pengurus Masjid AD-DA'WAH terdakwa REZA mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tanpa dihitung jumlahnya dan langsung dimasukkan ke dalam tas gendong sedangkan obeng (-) warna kuning dilemparkan di pinggir pagar Masjid AD-DA'WAH Kelapa Gading. setelah berhasil mengambil uangnya lalu terdakwa REZA berjalan kaki menghampiri terdakwa ALWIANSYAH lalu langsung terdakwa REZA langsung naik ke atas sepeda motor yang kemudian terdakwa ALWIANSYAH mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan meninggalkan Masjid AD-DA'WAH Kelapa Gading sesampainya di sebuah warung rokok yang ada di Jl. Lontar, Kec. Koja, Jakarta Utara kedua terdakwa menghitung uang hasil curian tersebut dan diketahui jumlahnya sebesar Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua dimana kedua terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan minuman di warung tersebut;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal warna putih terbuat dari plat besi bertuliskan MASJID AD DA'WAH dan Uang tua Rp.129.000,- (serratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada pihak Yayasan Masjid AD-DA'WAH Kelapa Gading melalui saksi BANI PAMUNGKAS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk EXP OCEAN, 1 (satu) buah sweater warna biru dongker merk SNIFF SUPLY, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua tanpa merk, 1 (satu) pasang sandal warna hitam dan coklat merk FLADEO. dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, nopol B-4476-BOO berikut STNK a.n. SUHERI d.a. Jl. H No.45 RT.8/5 Koja, Jakarta Utara berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya dikembalikan kepada yang berhak sesuai surat sah kepemilikan sepeda motor.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Reza Ibrahim Sihombing Bin Jony dan Terdakwa II Alwiansyah Ramadhan Bin Suryadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Reza Ibrahim Sihombing Bin Jony dan Terdakwa II Alwiansyah Ramadhan Bin Suryadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetatakan barang bukti berupa ;

1) 1 (satu) buah kotak amal warna putih terbuat dari plat besi bertuliskan MASJID AD DA'WAH.

2) Uang tua Rp.129.000,- (serratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pihak Yayasan Masjid AD-DA'WAH Kelapa Gading melalui saksi BANI PAMUNGKAS.

3) 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk EXP OCEAN.

4) 1 (satu) buah sweater warna biru dongker merk SNIFF SUPPLY.

5) 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua tanpa merk.

6) 1 (satu) pasang sandal warna hitam dan coklat merk FLADEO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, nopol B-4476-BOO berikut STNK a.n. SUHERI d.a. Jl. H No.45 RT.8/5 Koja, Jakarta Utara berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai surat sah kepemilikan sepeda motor.

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sutaji, S.H., M.H dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Parmini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sutaji, S.H., M.H

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Umi Parmini, S.H.